

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU MENURUT KUHP
(STUDI DI POLSEK TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Titik Mudjiningsih¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo
titik.mudji@upm.ac.id¹

Abstrak

Timbulnya suatu pembunuhan bukanlah tanpa sebab atau faktor, tetapi ada sebab musababnya. Walaupun demikian sulit untuk menganalisis pada satu sebab saja. Pengaruh intern atau ekstern sebagai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan terhadap nyawa. Hal ini juga akan mejadi salah satu pertimbangan pada berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan, faktor-faktor *intern* seperti pengaruhnya agama, umur, kepribadian dan pendidikan dari pelaku, dan kurangnya rasa belas kasihan terhadap korban sehingga mendorong pelaku untuk membunuh.

Permasalahan yang muncul dari latar belakang yuridis kriminologis di atas adalah bagaimanakah hasil studi yuridis kriminologis terhadap pembunuhan, khususnya pada pasal 338 KUHP yang datanya diperoleh di polsek Tegal siwalan.

Hukum pidana dan kriminologis memang secara nyata memiliki tentang obyek dan tujuan yang berbeda, Hukum pidana berobyek ilmu hukum kejahatan, dengan tujuan aturan hukum kejahatan, Maka kriminologi berobyek ilmu tentang kejahatan dengan tujuan memahami hakikat dari kejahatan, sedangkan keduanya berkaitan erat sebab dengan kriminologi akan membantu hukum pidana untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pembunuhan, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya, sering menghalalkan berbagai macam cara, diantaranya dengan kekerasan, korbannya dapat berupa harta benda, kehormatan serta jiwa atau nyawa manusia, salah satu korban yang terpenting adalah korban nyawa manusia, oleh karena nyawa manusia merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, nyawa bagi manusia merupakan unsur hakiki bagi kehidupannya, suatu unsur yang mutlak harus ada. Keberadaanya sejak semula diatur oleh hukum guna menjaga agar setiap manusia saling menghormati.

Unsur tersebut oleh karena itu maka segala perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa

seseorang harus di hukum dengan hukuman yang setimpal, sesuai dengan pasal 338 KUHP sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Andi Hamzah, 1984:166)

Hal ini merupakan pembeda apresiasi terhadap nyawa bagi manusia yang telah beradab atau masih biadab bagi manusia berbudaya, maka nyawa manusia akan dihargai dan dilindungi oleh hukum kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah pula mengatur tentang kejahatan nyawa yang terdapat dalam pasal 338 KUHP. Kemudian diunifikasikan sejak berlakunya Undang-Undang No.73 tahun 1958 yang telah memberlakukan Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan perubahan dan tambahan

untuk seluruh Indonesia, mengenai kejahatan nyawa yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUHP termasuk dalam BAB XIX buku II KUHP, yaitu termasuk dalam kejahatan khusus delik yang dimaksud. Sehingga kepentingan hukum pokok yang hendak dilindungi adalah kepentingan perseorangan, khususnya perlindungan nyawa manusia atau kejahatan terhadap nyawa manusia.

Adapun mengenai kejahatan pembunuhan terhadap manusia pada umumnya diatur dalam KUHP yang terbagi dalam lima jenis yaitu:

- Pembunuhan dengan sengaja yang diatur dalam pasal 338 KUHP
- Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu di atur dalam pasal 340 KUHP
- Pembunuhan dalam bentuk yang diperberatkan dari si korban dalam pasal 344 KUHP
- Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si korban dalam pasal 344 KUHP
- Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana atau daya upaya pada orang lain untuk membunuh diri yang diatur dalam pasal 345 KUHP

Jadi kejahatan tersebut juga merupakan delik atau perbuatan pidana, perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan suatu ancaman atau sanksi.

Selanjutnya di jelaskan Moeljatno antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, maka itu di pakailah perkataan peraturan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua pengertian konkritnya, pertama adanya kejadian tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian, tetapi dalam skripsi ini akan dibatasi hanya pada pasal 338 KUHP (Moeljatno, 1992:110).

Oleh karena itu, ternyata pelanggaran pasal tersebut dibandingkan pasal pembunuhan yang lain, selain itu pembunuhan dalam pasal-pasal 338 KUHP lebih menarik sebab perbuatan yang dilakukan langsung tanpa rencana atau persiapan sebelumnya. Sedangkan pasal 339 KUHP sebagai berikut: pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Permasalahan yang muncul dari latar belakang yuridis kriminologis di atas adalah bagaimanakah hasil studi yuridis kriminologis terhadap pembunuhan, khususnya pada pasal 338 KUHP yang datanya diperoleh di polsek Tegal siwalan.

Hukum pidana dan kriminologis memang secara nyata memiliki tentang obyek dan tujuan yang berbeda. Hukum pidana berobyek ilmu hukum kejahatan, dengan tujuan aturan hukum kejahatan, maka kriminologi berobyek ilmu tentang kejahatan dengan tujuan memahami hakikat dari kejahatan, sedangkan keduanya berkaitan erat sebab dengan kriminologi akan membantu hukum pidana untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan pelaku kejahatan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Penelitian faktor penyebab timbulnya kejahatan tidak bisa hanya ditinjau dari teori sebab musabab kejahatan saja sebab pemasalahannya sangat kompleks.

Mengenai perkembangan dalam studi sebab musabab kejahatan dewasa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam usaha para ahli untuk mencari sebab musabab kejahatan maka telah di terima secara umum bahwa di katakan mungkin hanya dicari suatu faktor yang dapat menerangkan kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan secara khusus, apa yang dapat dicari hanya faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan (Soejatno Dirjosoworo, 1984:122). Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh pernyataan Sahetapy:

Bahwa jalan yang paling mudah untuk di tempuh dalam rangka menjelaskan permasalahan kejahatan termasuk kejahatan kekerasan, yaitu dengan menggunakan apa yang di namakan "*the multifactors approach*" (Sahetapy, 1983:5).

Kemudian sukar untuk menentukan faktor-faktor mana merupakan sebab dan hasilnya tidak ditentukan, tergantung pendirian pribadi si peneliti (Moeljatno, 1986:147) setiap manusia memiliki semacam kekuatan bersifat kejiwaan untuk melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana berat. E. Wulfen mengatakan: “manusia memiliki suatu potensi psikis untuk melakukan crime, dalam keadaan tertentu” (Moeljatno,1986:31-32) oleh karena adanya berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan maka penulisan akan menjelaskan dari hasil penelitian sebagai berikut:

- Faktor interen: umur, agama, kepribadian, pendidikan
- Faktor eksteren: tekanan ekonomi dan balas dendam.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Witherington bahwa: “individu merasa adanya suatu kebutuhan, individu bertindak untuk memenuhi kebutuhan itu tadi” (Gerson W., Gawengan, 1977:96) jadi ada keinginan pemerasan diri meskipun untuk itu harus dengan kejahatan, pemuasan tersebut biasanya berhubungan dengan kebutuhan seseorang agar tetap eksis di masyarakat, baik sebagai sarana pemenuhan isi perut, penampilan atau kemewahan semata harga diri dan lain-lainnya, oleh sebab itu perlu sekali untuk memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal serta multi kuasa dari sebab musabab timbulnya kejahatan.

Faktor Interen

Faktor interen sangat besar pengaruhnya sebab terjadinya suatu pembunuhan merupakan suatu keputusan pribadi demikian juga terhadap tanggung jawabnya. Leonpertasycki mengatakan: “Fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik”.

Ternyata bahwa tidak semua normanya manusia itu disebabkan oleh hal-hal yang potologis, tetapi di sebabkan karena hal - hal yang psikologis (Ninik Widiyawati, Yulias Waskita, 1987:99).

A. Umur

Pembagian kelompok umur yang menurut Clmerhuber Jhosen sebagai berikut:

1. Umur remaja kurang dari 12 tahun
2. Umur remaja dewasa 21 -34 tahun

3. Dewasa setengah 35-49 tahun
4. Dewasa senior 49 tahun keatas

Dari 16 responden yang diteliti, terhadap 8 orang (50%) yang berusia 21-34 tahun atau kelompok terbesar pelaku pembunuhan dari tabel 11 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan dapat dilakukan oleh segenab umur, hanya saja sangat berkurang pada usia dewasa, alasan yang didapat antara lain bahwa emosi orang dewasa lebih terkendali dan mapan.

Dapat dimengerti bahwa dilakukannya suatu perbuatan pidana membutuhkan perbuatan fisik, demikian halnya usaha pembunuhan, pada usia dewasa dapat melakukan pembunuhan sebab:

Usia ini pada umumnya merupakan yang krisis dan mengandung resiko-resiko bahaya apabila ada orang dewasa atau oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja menyalahgunakan kelemahan si anak. manipulasi anak-anak muda ini dan menjerumuskan pada tindakan kriminal dan deviasi (penyimpanan) tingkah laku (Kartini, Kartono 1983:152).

Jadi dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa semakin tua umur seorang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan pembunuhan, oleh karena keterbatasan gerak fisik atau mulai mengalami kelambatan, tidak sekuat tenaga muda, selain itu juga membuat semakin memahami norma-norma sosial sekitarnya, yang membuatnya semakin sadar untuk mematuhi hukum.

B. Agama

Norma agama disini mempunyai arti penting didalam kehidupan masyarakat karena norma ini dapat dijadikan suatu pedoman bagi seorang terhadap berbagai pengaruh yang mengganggu atau menggoda imannya. Maka dalam seseorang meresapi hakekat agama maka akan menjadi orang yang ta'at dan sholeh sehingga tidak mudah dipengaruhi orang lain serta mampu mengendalikan emosinya. Selain norma agama tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seseorang, maka agama sebagai ukuran terhadap perbuatan yang boleh tidak dilakukan, iman keagamaan yang dalam dan wujud dalam perilaku akan memberikan arti bagi agama itu sendiri, lain halnya bila agama hanya di jadikan sebagai simbol atau status dalam KTP. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata sebagian besar pembunuhan kurang mentaati

agamanya tetapi menempatkan agama hanya sebagai simbol saja.

Namun sebaliknya harus juga dipertanyakan apakah yang ta'at beragama juga masih terjerumus dalam kejahatan?

Florence Greenhoe robbins mengatakan bahwa: "Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasi-organisasi keamanan, agamanya itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan niat-niat keagamaan (Abdul syani, 1987:50) tetapi penelitian terhadap faktor agama ini mendapatkan kritikan dari stephen iturwitz yang menganggap penelitian demikian lemah karena hanya mengenai lahir aja. Sikap kas agama tidak begitu penting seperti pengakuan khusus pergi ke gereja dengan tetap dan lain-lain tapi tidak mengenai keyakinan keagamaan (Moeljatno,1986:92).

Jadi memang benar bila agama tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambang saja, maka tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan menjadi lemah oleh karna itu maka faktor utama yang terpenting dalam agama adalah tingkat penghayatan dan keimanan seorang kepada agamanya sebagai konsekwensinya adalah harus tersedia melakukan segala perintah dan menjahui segala larangan agama.

Jika keagamaannya kuat maka terdakwa akan menyerahkan diri kepada yang berwajib sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Inilah fungsi keagamaan sebagai terdakwa.

C. Kepribadian pelaku

Walupun faktor kejiwaan dari penelitian ini dangat kecil pengaruhnya namun tetap ada perlu diperhtikan keberadaanya faktor ini sangat penting bila dikaitkan dengan pertumbuhan usia. Hal ini di sebabkan oleh karena semakin bertambah usia seseorang maka semakin berkurang tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan yang berat sejalan dengan usia tersebut makin tua juga makin meningkat fungsi biologis sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya.

Khususnya bagi seorang remaja maka perkembangan jiwanya sering tertunda dengan adanya konflik-konflik batin yang dapat menimbulkan gangguan psikis dalam kepribadiannya dan salah satu hal yang bersifat

negatif dilakukan dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan perayuran perundang-undangan termasuk pembunuhan.

Watak dari kepribadian seseorang yang sudah dewasa itu tidak dapat di pengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup dimasa lalu, dipengaruhi oleh perkembangannya di masa lalu khususnya di pengaruhi oleh pengalaman hidup di masa kanak-kanak (Kartini, Kartono, 1983:164) akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat stigma bagi orang tua yang pernah melakukan pembunuhan di masa mudanya. Bahwa sering menjadi bayangan hitam sehingga mereka menarik diri perkenalan masyarakat. Di dalam masyarakat apabila seorang sudah pernah masuk di dalam lembaga pemasyarakatan apabila dalam usia muda, dan masih dalam perkembangan mentalnya maka akan mudah terpengaruh perbuatan negatif dari tindakan pidana lainnya sehingga pengalaman pendidikan yang telah dicapai bahkan mungkin kemampuan kriminalnya semakin meningkat.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor kejiwaan merupakan salah satu faktor penyebab orang melakukan pembunuhan, dapat di lihat dari dua segi:

1. Kelemahan pribadi yang di kaitkan dengan pengaruh dari dalam pribadi manusia,yaitu adanya kerawanan kejiwaan pada masa tumbuhnya: misalnya timbul konflik batin atau penyimpangan daya emosional.
2. Dorongan kejiwaan yang di akibatkan oleh pengaruh yang berasal dari luar kepribadiannya.

Tiga belas responden menandakan bahwa yang tidak dipengaruhi masalah kejiwaan menandakan bahwa faktor eksternal sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pembunuhan, jadi 81,25% tidak di pengaruhi oleh kerawanan ke pribadian pelaku, sehingga harus pula di cari faktor eksternal mana yang membawa pengaruh terhadap kejahatan tersebut.

D. Pendidikan

Faktor pendidikan yang dimiliki narapidana memiliki faktor terpenting sebagai sebab musabab pembunuhan. Oleh karnanya banyak sekali pelaku pembunuhan yang hanya berpendidikan sekolah dasar, pengertian pendidikan yang di maksud adalah pendidikan dalam arti formal, yaitu yang di

selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, di sekolah peserta didik di bekali dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk menjunjung kehidupannya kelak, selain pembinaan yang beraspek moral spiritual.

Banyaknya pelaku pembunuhan dari kelompok yang hanya berpendidikan dasar menunjukkan pula rendahnya kemampuan bersekolah pada tingkat yang lebih tinggi, salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk yang rata-rata hanya sebagai buruh harian seperti di terangkan pada faktor ekonomi, jadi ternyata ada kaitan antar faktor ekonomi dan pendidikan pelaku.

Latar belakang pendidikan yang ada pada seseorang ternyata juga berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengambil keputusan membunuh orang lain, dari tabel jelas pelaku yang berpendidikan SD atau Drop out SD merupakan pelaku terbanyak, yaitu 12 orang (75%), sedangkan yang buta huruf hanya satu orang (6,25%) mereka berpendidikan sekolah lanjutan atau yang *drop-out* berjumlah 3 orang (18,76%).

Dengan melihat latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan ternyata kebanyakan mereka yang berpendidikan rendah, walaupun tidak menutup maka bahwa mereka yang berpendidikan lanjutan juga ada yang melakukan pembunuhan yaitu 3 orang, rendahnya rata-rata tingkat pendidikan pelaku karena beberapa sebab, antara lain.

1. Pendapatan orang tua yang rata-rata yang minim sebab kebanyakan adalah buruh penggarap sawah.
2. Usia terlalu muda untuk kawin sehingga terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah.
3. Kurangnya kesadaran berpendidikan seiring kemajuan jaman.
4. Tidak terjangkau pendidikan sampai ke pelosok.

Kurangnya tingkat pendidikan menyebabkan mereka tidak banyak melakukan aktivitas berfikir sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh pihak lain untuk berbuat jahat, jadi dapat disimpulkan bahwa rendah tingkat pendidikan membuka peluang untuk timbulnya kejahatannya.

Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor penyebab terjadinya pembunuhan karena pengaruh dari luar diri

seseorang atau pengaruh yang berasal dari lingkungan dimana orang itu tinggal. Jadi tergantung interaksinya dengan orang lain misalnya balas dendam.

Unsur balas dendam bukanlah yang berasal atau bertolak dari unsur pribadi, tetapi kebanyakan juga karena adanya perbuatan orang lain yang pernah merugikan sebelumnya.

Orang yang semula merasa dirugikan tadi kemudian berusaha untuk membalas dendam dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pembunuhan. Balas dendam selalu mungkin terjadi dikalangan mereka bertikai, apalagi bila sampai timbul korban jiwa.

UPAYA PENYELESAIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Apabila terjadi suatu permasalahan tertentu tidak baik bila dibiarkan tanpa pemecahannya. Oleh karena akan dapat berkembang menjadi semakin kompleks dan berakibat luas. Jadi perlu penyelesaian secara preventif adalah upaya tersebut dapat berbentuk penerangan. Pendidikan, pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadinya kejahatan ada beberapa Alternatif yang ditawarkan guna mencegah terjadinya kejahatan, yaitu yang bersifat langsung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok yaitu, pertama sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, dan agar kedua sipelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum berarti yang pernah dilakukan atau mungkin kejahatan yang lebih besar lagi.

Penghukuman (*Punishment*)

Penghukuman dimasukkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si terhukum, penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut apabila ia berupa hukuman pemenjaraan atau hukuman yang bersifat penderaan.

Jika hukuman yang diberikan ternyata jauh lebih berat maka akan timbul protes-protes ketidakadilan, di kala pula bahwa pertimbangan ini agaknya akan

menjadi suatu hal menyebabkan keruwetan, hal ini di benarkan dalam dalil.

Teori kejiwaan mengenai tingkah laku manusia, namun bagai manapun adanya kesalahan pelanggaran hukum harus diperbaiki, kendati teramat besar. Dalam hal ini tentu saja bukan usaha yang sangat ringan atau mudah diselesaikan dengan cara hukum tetapi justru beratnya kesalahan yang di lakukan sekaligus mencerminkan beratnya pula usaha perbaikannya. Oleh karena itulah jika pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberi perlakuan secara sosiologis, mungkin karena kronisnya atau karena terlalu beratnya kesalahan yang di lakukan maka perlu di berikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang luar biasa kejinya. merongsong kekuasaan pemerintah yang merugikan masyarakat dan negara pokoknya kejahatan yang dianggap tidak bermanfaat, akhirnya bisa dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, hukuman semacam ini tidak bertujuan untuk memasyarakatkan kembali pelaku sebagaimana manusia pada umumnya. Yang ada mungkin hanya ancaman terhadap penjahatan atau masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Di sisi lain perlu di lakukan pembinaan terhadap narapidana yang bertujuan sebagai pemasyarakatan, di dalamnya mengandung usaha-usaha antara lain:

1. Orang yang sesaat diayomi juga dengan memberikan kepadatannya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensiil dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. Menjahui pidana bukan balas dendam dari negara, terhadap nara pidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan, satu-satunya derita hanya hilangnya kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan, kepada para napi harus di tanamkan pengertian hidup dan kehidupan,

serta memberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau, nara pidana dapat di ikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menambahkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara berhak untuk membuat seseorang lebih baik atau lebih jahat dari pada sebelumnya ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang luang atau hanya di perintahkan kepentingan jabatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun telah terlibat pidana.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaannya.
10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembinaan program dan memindahkan lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pememasyarakatannya.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Perbuatan perihal perbuatan pidana telah dibahas di bagian depan dan dibagian ini akan di bahas segi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan, kedua pengertian tersebut sebab perbuatan dengan pidana hanya menunjukkan pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana tertentu, sedangkan pertanggung jawaban pidananya tentu akan sangat tergantung pada kesalahan pelaku, dalam hukum pidana dikenal asas "*geenstraf zonder sehuld, actus non facit reum nisi me hssirea*", artinya tidak pidana jika tidak ada kesalahan. Moeljatno menyimpulkan bahwa: "orang tidak bertanggung jawab (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat di pidana".

Kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. tidak adanya alasan pema'af

Perbuatan pidana tidak sama dengan pertanggung jawaban pidana, namun untuk menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku harus melakukan perbuatan pidana *selement* atau unsur perbuatan pidana harus diperhatikan adalah:

- Adanya perbuatan itu sendiri, artinya antara kelakuan dan akibat harus adanya hubungan sebab musabab yang masuk akal atau logika ilmu pengetahuan saat itu.
- Juga memperhatikan hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, artinya ada keadaan tertentu sebagai tambahan untuk terbentuknya suatu perbuatan pidana keadaan tambahan tersebut sebagai syarat penuntutan itu yang akan sangat menentukan bagi penambahan berat ringannya pidana yang di jatuhkan.
- Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana. Artinya semakin parah akibat yang di timbulkan dari perbuatan pidana akan memperberat ancaman pidananya.
- Unsur yang melawan hukum yang objektif, hal ini dengan melihat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang di larang oleh peraturan pidana.
- Unsur melawan hukum yang subjektif, artinya harus adasikap batin yang salah dari pelaku, jadi merupakan unsur yang subjektif (*Subjektive onrecht selement*)

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana dalam umur, secara psikologis perlu diingat bahwa manusia sejak lahir harus mengalami perkembangan baik jiwa maupun fisiknya. Pada umur tertentu perkembangan itu akan terhenti dan sampai pada kematangan jiwa seorang sehingga mampu bertanggung jawab, hal ini bukan berarti pelaku pidana yang seumur di bawah 16 tahun tidak dapat dipidana, hanya saja pidananya ada tiga alternatif yang lebih ringan daripada oleh orang dewasa.

Pertanggungjawaban juga masyarakat adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Jadi perbuatan pidana baik yang di sengaja atau lupa tetap memiliki kesalahan, kesengajaan harus di buktikan dengan kesesuaian antara motivasi pelaku.

Perbuatan dan tujuannya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.

Demikian juga terhadap pembelaan terpaksa terdapat alasan pemaaf. Pembelaan terpaksa harus terjadi bila ada serangan terlebih dahulu sehingga ada hal-hal yang memaksa pelaku untuk berbuat sesuatu, pembelaan terpaksa tersebut harus untuk melindungi suatu kepentingan tertentu, baik harta, jiwa maupun kehormatan atau ke susilaan, serangan terhadap pelaku harus bersifat melawan hukum .

Jadi serangan itu sendiri merupakan perbuatan pidana alasan yang benar dalam pembunuhan adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum yang perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hukum yang ada.

Contoh kasus, sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan H. Abdullah yang telah membunuh Bapak Kasiman yang ketepatan pada hari Minggu Tgl 17 Januari Tahun 2010 jam 05.30 pagi yang mana kejadian pembunuhan ini bertempat Jln. Dusun Gritengan Desa Bladu Kulon Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo. Kejadian tindak pidana pembunuhan ini ada suatu faktor balas dendam yang dilakukan oleh H. Abdullah yang betul-betul mempunyai keinginan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan untuk membunuh Bapak Kasiman, maka pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan pasal 338 KUHP. Maka hal ini H. Abdullah dikenakan hukuman lima belas tahun di penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan.

PENUTUP

Simpulan

- a. Perbuatan pidana pembunuhan menurut pasal 338 KUHP memiliki unsur yang khas mendasar yang berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya, oleh karena pertanggungjawaban pidana terkait dengan kesalahan seseorang baru dipidana bila memiliki kesalahan.
- b. Segi kriminologi melihat sebab musabab pembunuhan terjadi pembunuhan dari multi

faktor, jadi pembunuhan tidak hanya terjadi oleh suatu sebab saja, melainkan dari beberapa faktor antara lain faktor intern: agama, umur, kepribadian dan pendidikan dari pelaku. Selanjutnya faktor ekstern: tekanan ekonomi dan balas dendam yang menimbulkan tidak ada rasa belas kasihan terhadap korban sehingga mendorong pelaku untuk membunuh.

- c. Guna penyelesaian kejahatan terhadap nyawa itu maka perlu penyelesaiannya. Baik preventif maupun represif yaitu dengan mencegah terjadinya kejahatan serta upaya pemberantas kejahatan di masyarakat.

Saran

- a. Upaya preventif penyelesaiannya kejahatan terhadap nyawa sebaiknya dikenakan kepada setiap individu bahwa baik dengan cara berkelakuan yang baik dan sopan santun kepada orang lain tetapi juga harus dikuasai seni bela diri, kedua cara tersebut adalah lebih efektif untuk menangkal kejahatan khususnya secara pribadi.
 - b. Perlu penyelesaian secara preventif represif untuk mencegah timbulnya kejahatan di masyarakat, upaya tersebut dapat berbentuk penerangan, pendidikan, pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi kejahatan, oleh karena itu hanya mengharapkan hasil kerja sesuai instansi pemerintah atau aparat penegak hukum maka sulit berhasil, namun perlu kerja sama dua pihak.
 - c. Upaya pemberantasan kejahatan pembunuhan terutama di pengadilan perlu memperhatikan keefisienan proses sehingga peradilan dapat di terapkan secara baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar tercipta rasa keadilan yang hakiki di masyarakat.
- , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1983. Karya Anda, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1988. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta.
- Hermien Hudiati, Koes Wadji, 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- J.E. Sohetapy, B.M.Reksodiputro, 1983. *Arados dalam Kriminalogis*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1983. *Potologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Masruchin Ru'bai, 1983. *Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum.
- Mr.Roeslan Soleh, Prof., 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksura Bar.
- Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Gralia Indonesia.
- Ninik Widayahti, Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Penyelesaiannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- R. Subekti, Prof., R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 19.
- Moeljatno, 1991. *Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta.
- Muel Jatnu, Prof., 1956. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta.
- W. Kusumah, Mulyana., 1965. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1997. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Atma Sasmita, Romli, 1973. *Teori & Kapita Selekt Krominologi*, Jakarta.
- Gerson W, Baweyan, 2001. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.